

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan BPKP pada masa sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, ialah sebagai LPNK, yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian pada kurun Tahun 2014-2019, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, BPKP telah melepaskan diri dan tidak lagi menjalin koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun dengan lembaga atau kementerian lainnya. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan tersendiri yang telah dirumuskan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan negara. Dengan demikian, kedudukan BPKP sebagai LNPK telah direposisi kewenangannya dalam melakukan pengawasan internal, menjadi lebih condong kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja hanya antara BPKP dengan Presiden saja. Hal tersebut pun dilakukan tanpa melakukan koordinasi dengan kementerian/pihak perantara lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dasar independensi yang dimiliki masing-masing Auditor BPKP menjadi nilai independensi bagi organisasi BPKP berkedudukan sebagai lembaga yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 31/PUU-X/2012, BPKP dinyatakan berwenang untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

2. Apabila menilik perbedaan lingkup kewenangannya, perbedaan yang dimiliki oleh BPKP dan BPK sangat kontras, antara lain berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan kewenangan, dalam hal pelaksanaan kewenangan BPKP didasari atas dapat terjamin dan terselenggaranya tata kelola organisasi pengawasan internal pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaan kewenangannya, BPK didasarkan pada upaya tercapainya tujuan negara sebagaimana yang telah dijamin dan diamanatkan konstitusi kita, UUD 1945, melalui tahapan pemeriksaan dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Adapun BPK dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara (diatur dan diamanatkan pembentukannya dalam UUD 1945), BPK melaksanakan pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Dengan kedudukan tersebut pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bersifat makro strategis, atau segala aspek pelaksanaan fungsi pemeriksaan BPK mencakup keseluruhan atau hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan secara teknis (*post-audit*), demi tercapainya transparansi, objektivitas, dan imparialitas. Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP, yang mana kedudukannya sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan diatur oleh Peraturan Presiden, maka seharusnya BPKP menjalankan pengawasan yang bersifat mikro teknis, meliputi pengawasan terhadap pemanfaatan

keuangan negara/daerah dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan nasional yang akan dan telah dilaksanakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagaimana kesimpulan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Dengan semakin menjamurnya LPNK di Indonesia yang sumber pengaturannya masih belum jelas dan terarah sehingga perlu diadakan perampingan tugas, fungsi, kewenangan LPNK di Indonesia dengan diadakan pembenahan kelembagaan secara bertahap dan dengan didasarkan pertama kalinya pada pembenahan dari sisi regulasi, yaitu dengan membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Negara maupun dengan menambahkan ketentuan mengenai pengaturan lembaga negara dalam UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan BPKP. Kemudian sudah sewajarnya apabila pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan keuangan negara, dalam konteks ini BPKP, perlu diketahui oleh berbagai pihak, termasuk pada parlemen sebagai wakil rakyat, sehingga tampak kolaborasi demi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai cita-cita bersama yang dapat terealisasikan. Sehingga tidak hanya BPK yang bertanggung jawab melaporkan kepada DPR RI, namun BPKP pun seharusnya melaporkan pertanggungjawaban atas hasil pengawasannya kepada DPR RI.
2. Perlu diadakan edukasi dan publikasi secara kontinu kepada publik, terkait dengan keberadaan lembaga pengawas internal pemerintah dan lembaga

pemeriksa eksternal sebagai dua lembaga berbeda, baik dari sisi kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan, namun tetap saling melengkapi dan bersinggungan dalam tataran praktisnya. Melalui penulisan ini diharapkan juga dapat terpatri dengan jelas batasan pembagian tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh BPKP dan BPK.

